



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. JEND. BASUKI RACHMAT KOTA BARU JAMBI

TELP./FAX. (0741) 444953

Website : <http://www.diskominfo.jambikota.go.id>

E-Mail : [diskominfo@kotajambi.go.id](mailto:diskominfo@kotajambi.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI**

**NOMOR :       TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2022.

- Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor      Tahun      tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun      Nomor      );
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 14).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2022;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Jambi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jambi  
Padatanggal : 2022

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA JAMBI

**ABU BAKAR, SH**

Pembina

NIP. 19700525 200012 1 004

**Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Jambi Tahun 2022**

1. **INSTANSI** : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.
2. **VISI KOTA JAMBI** : Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima.
3. **MISI** : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi.
4. **TUJUAN** : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.
5. **TUGAS** : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
6. **FUNGSI** :
  1. Penyusunan program dan anggaran;
  2. Pengelolaan keuangan;
  3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
  4. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disasterrecovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan

pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *government chief information officer (GCIO)* pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *SmartCity*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian TIK, mengkoordinasi pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, memverifikasi kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, mendiseminasi dan memberikan pelayanan data statistik, layanan keamanan informasi egovernment, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota, pengelolaan dan pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota;

5. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center, disaster recovery center & TIK*, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, penyelenggaraan *government chief information officer (GCIO)* pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *SmartCity*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian TIK, mengkoordinasi pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, memverifikasi kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, mendiseminasi dan memberikan pelayanan data statistik, layanan keamanan informasi egovernment, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota, pengelolaan dan pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kota, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan *government chief information officer (GCIO)* pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *SmartCity*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota,

pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat, pengawasan dan pengendalian TIK, mengkoordinasi pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, memverifikasi kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM, mendiseminasi dan memberikan pelayanan data statistik, layanan keamanan informasi egovernment, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota, pengelolaan dan pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dilingkungan pemerintah kota;

7. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas komunikasi dan informatika; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Informatika.	1.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Diskominfo Persentase peningkatan aplikasi pemerintahan	Jumlah OPD yang terhubung <u>dibagi</u> dengan jumlah OPD yang ada <u>dikali</u> dengan 100 Jumlah aplikasi yang dibuat <u>dibagi</u> jumlah target aplikasi <u>dikali</u> dengan 100 ----- x 100% Jumlah OPD	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Informatika.	1. Laporan hasil Optimalisasi dan pengembangan jaringan Teknologi informasi
		2.	Persentase OPD yang memiliki website	Jumlah OPD yang memiliki website dibagi dengan jumlah OPD yang dikali dengan 100 -----x 100% Jumlah website yang ada	(Bidang APTIKA)	2. Laporan hasil pengembangan infrastruktur infrastruktur NOC, <i>Data Center</i> dan Teknologi informasi

		3.	Persentase sistem informatika yang terintegrasi	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada dikali dengan 100 -----x 100%	(Bidang APTIKA)	3. Laporan hasil Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi
		4.	Persentase peningkatan data center	Jumlah OPD yang menempatkan server di Diskominfo dibagi dengan jumlah OPD yang ada dikali dengan 100 ----- x 100%	(Bidang APTIKA)	
		5.	Persentase pengelolaan domain dan sub domain	Jumlah domain dan sub domain yang terdaftar dibagi jumlah domain dan sub domain layanan daerah dikali dengan 100 ----- x 100%	(Bidang TIKS)	
		6.	Persentase peningkatan pengelolaan eMail Pemerintah Kota Jambi	Jumlah eMail kedinasan yang terdaftar dibagi jumlah unit kerja dikali dengan 100 ----- x 100%	(Bidang TIKS)	

		7.	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi TIK	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dibagi jumlah sasaran sosialisasi dikali 100 ----- x 100%	(Bidang TIKS)	
		8.	Persentase peserta yang mengikuti Bimtek TIK	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek dibagi jumlah sasaran Bimtek dikali 100 ----- x 100%	(Bidang TIKS)	

		9.	Persentase penyediaan layanan video conference	Jumlah video conference yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan dalam satu tahun dikali 100 ----- x 100%	(Bidang TIKS)	
		10.	Persentase Koordinasi / Supervisi Berdasarkan tugas fungsi Bidang Tata Kelola TIKS	Persentase Koordinasi / Supervisi yang terlaksana dibagi jumlah target koordinasi / supervisi yang akan dilaksanakan dikali 100 ----- x 100%	(Bidang TIKS)	
2.	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi	1.	Rasio Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) untuk mendukung diseminasi informasi publik	Jumlah KIM / Jumlah Kelurahan	(Bidang IKP)	1. Laporan pembinaan dan pengembangan KIM berbasis IT, dan PPID

		2.	Rasio Jumlah Diseminasi informasi melalui laman / website pemkot jambi (2 website, 1 portal)	Jumlah Informasi / Total Target Informasi	(Bidang IKP)	2. Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan eksistensi PPID
		3.	Rasio jumlah diseminasi informasi melalui media sosial pemkot jambi ( instagram (3), Facebook (2), Youtube	Jumlah Informasi / Total Target Informasi	(Bidang IKP)	3. Laporan tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat
		4.	Rasio Jumlah Aksesibilitas Informasi melalui PPID Perangkat Daerah Pemkot Jambi	Jumlah PPID mengelola Informasi/ Total	(Bidang IKP)	4. Laporan hasil Pengumpulan Data dan Informasi Daerah serta pengelolaan statistik sektoral

		5.	Rasio Jumlah Pengaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti (2 kanal, 112 dan SIKesal)	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	(Bidang IKP)	
		6.	Jumlah Diseminasi Informasi melalui Media Mainstream (Cetak, (36), Elektronik (7), Online (65).	Jumlah Informasi / Total Target Informasi	(Bidang IKP)	

3.	Meningkatkan layanan persandian dan keamanan informasi	1.	Persentase Jumlah Sistem Informasi berbasis elektronik milik Pemerintah Daerah yang diamankan	$\frac{\text{Jumlah Sistem Informasi milik pemerintah Daerah yang diamankan}}{\text{Jumlah sistem informasi milik Pemerintah Daerah yang tersedia}} \times 100\%$	(Persandian dan Keamanan Informasi)	1. Laporan hasil pengaman informasi milik pemerintah
		2.	Persentase Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang Diamankan	$\frac{\text{Jumlah Informasi Pemerintah atau Negara yang Diamankan}}{\text{Jumlah Informasi yang diterima dan dikirim}} \times 100\%$	(Persandian dan Keamanan Informasi)	2.
		3.	Persentase Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kebijakan yang direncanakan}} \times 100\%$	(Persandian dan Keamanan Informasi)	3.

4.	Persentase Pengumpulan Data Statistik Sektoral	1.	Persentase Pengumpulan Data Statistik Sektoral	<p>Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral dibagi jumlah target OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral dikali 100</p> <p>----- x 100%</p>		
				<p>Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan melalui Sipadek/ eMail tahun 2021 = 14 OPD ( dikumpulkan Februari 2021 )          Jumlah target OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral = 41</p>		

Jambi, 2022  
 KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KOTA JAMBI

**ABU BAKAR, SH**  
 Pembina  
 NIP. 19700525 200012 1 004

